

TINDAK PIDANA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

**RAHMAT SURYANA
NPM. 16.81.0225**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana cukai, dan hubungan tindak pidana dalam undang-undang cukai dengan undang-undang lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena peneliti hanya meneliti peraturan perundangan mengenai cukai dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan cukai, termasuk pula tulisan-tulisan tentang cukai. Sumber data dalam penelitian ini adalah UU No. 39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penjelasan UU No. 39 Tahun 2007, kamus hukum, dan tulisan-tulisan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Peneliti juga menggunakan internet untuk mencari referensi terkini mengenai cukai. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara diolah dan dikategorikan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka, namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyaknya data tetapi detail dan rinciannya. Sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, lamanya pidana penjara minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun, sedangkan nilai minimum dari denda yang merupakan nilai rupiah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nilai maksimumnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Nilai minimum dari denda yang merupakan perkalian dari cukai yang terutang 2 (dua) kali nilai cukai dan nilai maksimumnya 20 (dua puluh) kali nilai cukai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Cukai, UU No. 29 Tahun 2007

PENDAHULUAN

Efektivitas undang-undang dihubungkan dengan pelaksana dan perlakuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memberi pengaruh yaitu: Undang-undang haruslah dirancang dengan baik, mengandung pedoman tingkah laku yang jelas dan dapat difahami. memiliki satu kepastian hukum, pelaksana melaksanakan tugas dengan baik, diketahui masyarakat secara luas pemberlakuannya, tidak memberikan penafsiran yang berbeda serta memberikan kepastian yang tetap sesuai dengan penafsiran masyarakat, dan penuntut bekerja secara terus-menerus untuk membuat penyidikan dan penuntutan.

Bila dikaitkan dengan pidana, maka undang-undang berfungsi mengawasi tindakan-tindakan anti-masyarakat di mana jika berlaku sesuatu hal yang melanggar undang-undang pidana, orang itu akan dihukum. Undang-undang juga sebagai alat mengawasi atau mengatur masyarakat. Bila dihubungkan dengan perlembagaan, maka undang-undang mengatur dan menentukan fungsi institusi-institusi atau organ-organ pemerintah dalam sebuah negara. Bila dihubungkan dengan ekonomi, undang-undang menyediakan struktur peraturan yang membenarkan orang menjalankan perdagangan.

Indonesia sebagai Negara sebagai sebuah negara hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam

mewujudkan tujuan Negara Indonesia, tidaklah begitu mudah, sebab banyak permasalahan yang harus di hadapi Negara Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang bermula pada tahun 1997 telah membawa dampak yang luar biasa di bidang ekonomi. Akibatnya mereka melakukan berbagai macam cara agar dapat keluar dari dampak krisis ekonomi tersebut. Sementara itu, peluang ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha ingin memperoleh laba sebesar-besarnya. Karena itu, perbuatan tindak pidana apa saja mereka langka termasuk tindak pidana bea cukai sebagaimana diatur dalam undang-undang cukai 39 Tahun 2007, Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya, pengaturan mengenai tindak pidana di bidang cukai merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi. Mengenai UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 termasuk kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

Sistem pemidanaan (*sentencing sistem*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Apabila Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana itu tidak bekerja dalam kesatuan sistem maka akan menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem, dan karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kedua, substansial yang meliputi isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan atau hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Komponen substansial adalah hasil dari sistem hukum, substansi dari hukum sebagai peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum. Ketiga, kultural atau kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang berupa pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana. Komponen kultural berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan publik. Kultur hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.

Tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan yang memformulasikan mengenai tindak pidana maupun penetapan sanksi pidana merupakan masalah yang fundamental dan strategis sebab merupakan tahap yang dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Dalam formulasi, dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu: tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi. Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

KESIMPULAN

Undang-undang Cukai adalah suatu undang di luar kodifikasi dan bukan sebagai undang-undang pidana khusus, namun di dalamnya membuat pengaturan mengenai tindak pidana. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, di dalam. UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputus oleh pengadilan negeri.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 39 Tahun 2007 tersebut di atas, lamanya pidana penjara minimum 1 (satu) tahun dan maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun, sedangkan nilai minimum dari denda yang merupakan nilai rupiah adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nilai maksimumnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Nilai minimum dari denda yang merupakan perkalian dari cukai yang terutang adalah 2 (dua) kali nilai cukai dan nilai maksimumnya 20 (dua puluh) kali nilai cukai. Dalam hubungannya dengan undang-undang lain, bahwa Undang-undang cukai ini tidak mengandung prosedur pelaksanaan pidana (Hukum Acara), karena itu dalam pelaksanaan pemidanaan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

REFERENSI

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agustina Liliarsari. *Rokok Ilegal Kian Merajalela*. <<http://www.kompas.com>>

Andi Hamzah. 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sutiyoso. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung:
- Basuki Suryanto. *Fungsi Cukai*. <<http://www.beacukai.go.id>>
- 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Elfrida Gultom, 2006. "Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 3 Nomor 4 Desember 2006. Jakarta:
- Ilhami Bisri. 2007. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamal Wiwoho. 2008. *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Sebelas Maret University dan UPT Penerbitan dan Percetakan Sebelas Maret University Press
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Moelyatno, 1983 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. PAF.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. . 2008. *Modul Pengawasan dan Penindakan di Bidang Cukai*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sabian Ustman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Slamet. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan Sebelas Maret University Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Modul Pusklat Bea dan Cukai. 2008. *Modul Teknis Cukai*. Jakarta:

Zamhari Abidin. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas